



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/598/K/411.013/2025  
TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK MELALUI PROGRAM  
RUMAH KITA BAHAGIA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa keluarga yang harmonis dan bahagia adalah sistem pendukung bagi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas kinerja, serta menekan angka perceraian;
- b. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia perlu membentuk program layanan pembinaan keluarga Aparatur Sipil Negara dalam Rumah Kita Bahagia (Ruang Membangun Keluarga Tangguh Bina Aparatur Sipil Negara Harmonis dan Bahagia);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Keluarga Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Melalui Program Rumah Kita Bahagia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK MELALUI PROGRAM RUMAH KITA BAHAGIA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Melalui Program Rumah Kita Bahagia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Rumah Kita Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar hukum dan arah kebijakan pelaksanaan Pembinaan Keluarga ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. menjadi pedoman operasional yang jelas, terukur, dan sistematis dalam penyelenggaraan Program Rumah Kita Bahagia;
- c. meningkatkan ketahanan keluarga ASN melalui edukasi, konseling, dan pendampingan berkelanjutan;

- d. mendukung peningkatan kinerja ASN dengan menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan tangguh;
- e. menekan angka perceraian ASN melalui pembinaan, keluarga yang terarah;
- f. mengintegrasikan peran Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pembinaan Keluarga ASN yang terpadu; dan
- g. menjamin keberlanjutan Program Rumah Kita Bahagia agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif.

KETIGA : Pelaksanaan Pembinaan Keluarga ASN melalui Program Rumah Kita Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan secara berjenjang pada masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Nganjuk, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/598/K/411.013/2025

TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK MELALUI PROGRAM RUMAH KITA BAHAGIA

## PEDOMAN PEMBINAAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK MELALUI PROGRAM RUMAH KITA BAHAGIA

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aparatur Sipil Negara adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan, kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan Aparatur Sipil Negara harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan setiap tugasnya tidak banyak terganggu oleh permasalahan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kinerja, menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara, dan menekan angka perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembinaan Keluarga Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Melalui Rumah Kita Bahagia.

### B. PENGERTIAN UMUM

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara serta melakukan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
7. Atasan langsung adalah pejabat yang secara struktural memiliki kewenangan untuk memberikan perintah, membimbing, mengawasi, serta menilai kinerja pegawai yang berada langsung dibawah tanggung jawabnya dalam suatu unit kerja/organisasi.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Rumah Kita Bahagia merupakan kepanjangan dari Ruang Membangun Keluarga Tangguh Bina ASN Harmonis dan Bahagia, merupakan suatu program pembinaan keluarga ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berfungsi sebagai wadah layanan, bimbingan, konseling, dan pendampingan bagi ASN beserta keluarganya untuk membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera.
13. Produktivitas ASN adalah kemampuan dan efektivitas ASN dalam menghasilkan kinerja terbaik melalui pemanfaatan waktu, tenaga, ketrampilan, dan sumber daya secara optimal, sehingga tercapai hasil kerja yang berkualitas, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.
14. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatannya berdasarkan kompetensi, target kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah.
15. Keluarga harmonis adalah suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga dimana hubungan antar anggota keluarga terjalin dengan baik, penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin secara seimbang, sehingga tercipta suasana yang tenteram, rukun, dan bahagia.
16. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
17. Ijin Perkawinan adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melangsungkan pernikahan, setelah ASN tersebut mengajukan permohonan kepada PPK melalui atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan hakim pengadilan, setelah adanya upaya untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil.
19. Ijin Perceraian adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perceraian, setelah ASN tersebut mengajukan permohonan kepada PPK melalui atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pembinaan ASN adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi melalui arahan, bimbingan, pengawasan, pendidikan, dan pengembangan agar ASN memiliki integritas, profesionalisme, serta mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan pembangunan dengan baik.
21. Pembinaan Keluarga ASN adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembinaan ini mencakup edukasi dan pendampingan guna membentuk keluarga ASN yang tangguh, harmonis, dan bahagia, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja, integritas, serta profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pembangunan.
22. Konsultasi adalah proses komunikasi antara seseorang atau sekelompok orang dengan pihak yang dianggap lebih ahli atau berkompeten untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan, atau solusi dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah.
23. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor (pembimbing) kepada individu atau kelompok (klien) melalui hubungan tatap muka, dengan tujuan membantu klien memahami diri, mengatasi masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup.
24. Konseling Keluarga ASN adalah layanan bantuan, bimbingan, dan pendampingan yang diberikan kepada ASN beserta keluarganya untuk membantu mengatasi persoalan dalam rumah tangga, meningkatkan komunikasi, memperkuat ikatan emosional, serta menumbuhkan ketahanan keluarga untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.
25. Sosialisasi adalah kegiatan penyampaian informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai pembinaan keluarga ASN kepada seluruh ASN dan keluarganya dengan tujuan agar dapat mengetahui, memahami, menerima, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
26. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban, dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
27. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar kewajiban atau larangan dalam peraturan disiplin ASN.
28. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah, bangsa dan negara.

### C. RUANG LINGKUP RUMAH KITA BAHAGIA

Rumah Kita Bahagia kepanjangan dari Ruang Membangun Keluarga Tangguh Bina ASN Harmonis dan Bahagia, merupakan program Pembinaan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, menurunkan angka perceraian, meningkatkan produktivitas kinerja, dan menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pelayanan pada Rumah Kita Bahagia meliputi:

1. Ijin untuk Melakukan Perkawinan bagi ASN;
2. Ijin untuk Melakukan Perceraian bagi ASN; dan
3. Pembinaan Keluarga ASN sebagai upaya untuk membangun keluarga ASN yang harmonis dan bahagia, serta pencegahan dan penanganan berkelanjutan terhadap permasalahan keluarga ASN, terdiri dari:
  - a. Konsultasi; dan
  - b. Sosialisasi

#### D. IJIN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN ASN

##### I. Makna dari ijin perkawinan bagi ASN adalah:

1. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap kehidupan pribadi ASN agar sesuai dengan norma hukum dan etika.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan yang dilarang (siri, poligami tanpa ijin, perkawinan yang melanggar aturan agama atau hukum).
3. Bagian dari administrasi kepegawaian karena status perkawinan berpengaruh pada tunjangan keluarga, hak pensiun, serta tanggung jawab kedinasan.

##### II. Mekanisme Ijin Perkawinan bagi ASN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan kepegawaian yang berlaku, langkah-langkahnya sebagai berikut :

##### 1. Pengajuan Permohonan

- a. ASN yang akan menikah wajib mengajukan surat permohonan ijin tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui atasan langsung.
- b. Permohonan dilampiri dokumen sebagai persyaratan administrasi berupa:
  - 1) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 3) Salinan KTP ASN dan Calon pasangan;
  - 4) Salinan Kartu Keluarga ASN dan Calon pasangan;
  - 5) Surat keterangan belum menikah dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat;
  - 6) Rencana waktu dan tempat perkawinan; dan
  - 7) Surat persetujuan dari orangtua/wali.

##### 2. Pertimbangan Atasan Langsung

- a. Atasan langsung memberikan pertimbangan tertulis terhadap pengajuan ijin perkawinan yang diajukan
- b. Pertimbangan meliputi:
  - 1) Tidak melanggar larangan ASN (misal: melakukan poligami tanpa ijin, menikah siri, menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya); dan
  - 2) Tidak mengganggu kedinasan atau merugikan institusi.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk melaksanakan:

- a. Verifikasi dokumen persyaratan;
  - b. Wawancara kepada ASN dan calon pasangan; dan
  - c. Memproses dokumen pengajuan Ijin untuk Melakukan Perkawinan.
4. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)  
PPK mengeluarkan Surat Ijin untuk Melakukan Perkawinan ASN melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk apabila permohonan memenuhi syarat.
5. Pelaksanaan Perkawinan  
ASN melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara.
6. Pencatatan dalam Administrasi Kepegawaian
- a. ASN melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada PPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
  - b. Laporan perkawinan tersebut berlaku untuk seluruh ASN, termasuk yang menjadi duda/janda yang telah melangsungkan perkawinan lagi.
  - c. ASN memperbarui status perkawinan dalam sistem data kepegawaian Aplikasi Simas Nganjuk

#### E. IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN ASN

ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Ijin atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Bagi ASN yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh Surat Ijin dan bagi ASN yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh Surat Keterangan Melakukan Perceraian.

##### I. Tujuan Ijin untuk melakukan perceraian bagi ASN adalah:

1. Bentuk pengendalian dan pembinaan pemerintah kepada ASN yang akan melakukan perceraian;
2. Memastikan proses perceraian dilakukan dengan alasan sah dan sesuai prosedur;
3. Dilaksanakan tahapan mediasi dan pembinaan sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian; dan
4. Perceraian ASN diharapkan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan dengan alasan yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

##### II. Mekanisme Ijin Perkawinan bagi ASN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan kepegawaian yang berlaku, prosedurnya sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan secara tertulis:
  - a. ASN yang akan melakukan perceraian (Penggugat) wajib mengajukan permohonan Ijin Melakukan Perceraian secara tertulis kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerahnya;

- b. ASN yang digugat cerai oleh Suami/Isterinya (Tergugat) wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Melakukan Perceraian secara tertulis kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerahnya; dan
  - c. Dalam permohonan surat ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
  - d. Permohonan dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - 1) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
    - 3) Salinan KTP ASN dan Pasangan;
    - 4) Salinan Kartu Keluarga;
    - 5) Salinan Akta Nikah;
    - 6) Bukti dukung pembinaan secara berjenjang; dan
    - 7) Bukti dukung permasalahan.
2. Pertimbangan Atasan Langsung
- a. Atasan memberikan pertimbangan tertulis kepada PPK setelah melakukan upaya pembinaan dan mediasi gagal dilakukan; dan
  - b. Pertimbangan tersebut juga melaporkan tentang pembinaan secara berjenjang dan upaya mediasi yang telah dilakukan kepada ASN pemohon dan pasangannya.
3. Pembinaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.
- Setelah menerima disposisi dari PPK, Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan langkah-langkah:
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan;
  - b. Membuat Surat Pemanggilan Pembinaan;
  - c. Melaksanakan mediasi, bimbingan, atau konseling kepada ASN dan pasangan secara bertahap;
  - d. Menyusun Berita Acara Pembinaan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ASN dan pasangan pada saat pembinaan;
  - e. Menyusun Telaahan Staf kepada PPK tentang Permohonan Surat Ijin atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian ASN; dan
  - f. Menyusun Konsep Surat Ijin atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian ASN.
4. Keputusan PPK
- PPK dapat memberikan:
- a. Surat Ijin untuk Melakukan Perceraian atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian berdasarkan Telaahan Staf dari BKPSDM dan pertimbangan PPK;
  - b. Permohonan Ijin untuk Melakukan Perceraian ditolak, apabila:
    - 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut ASN yang bersangkutan;
    - 2) Tidak terdapat alasan yang lengkap;
    - 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - 4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

5. Proses di Pengadilan:
  - a. Setelah ASN mendapatkan Surat Ijin untuk Melakukan Perceraian atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari PPK, maka ASN dapat melaksanakan proses perceraian melalui Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain); dan
  - b. Perceraian ditetapkan oleh Pengadilan melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Pencatatan Administrasi Kepegawaian:
  - a. ASN yang telah melakukan perceraian melaporkan perceraian kepada PPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi perceraian; dan
  - b. Status perkawinan ASN diperbarui dalam sistem data kepegawaian Simas Nganjuk.

## F. PEMBINAAN KELUARGA ASN

### I. KONSULTASI

Merupakan wadah layanan yang membantu ASN dan keluarganya dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, penyesuaian peran, serta mendukung keharmonisan keluarga agar berdampak positif pada kinerja dan profesionalisme ASN.

Mekanisme Konsultasi Keluarga ASN:

1. Pengajuan Permohonan Konsultasi:
  - a. ASN atau keluarganya yang membutuhkan konsultasi mengajukan permohonan atau pendaftaran kepada Tim Pelaksana Rumah Kita Bahagia BKPSDM Kabupaten Nganjuk.
  - b. Permohonan dapat diajukan secara:
    - 1) Tertulis;
    - 2) Hotline: 081 299 474 234;
    - 3) Email: [bkpsdm@nganjukkab.go.id](mailto:bkpsdm@nganjukkab.go.id); dan
    - 4) Lisan kepada petugas layanan.
2. Registrasi dan Penjadwalan:
  - a. Petugas melakukan pencatatan identitas ASN atau keluarga yang akan berkonsultasi;
  - b. Konsultasi sesuai jadwal petugas; dan
  - c. Dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual/online.
3. Pelaksanaan Konsultasi:
  - a. Petugas melakukan pendekatan ramah, objektif, dan menjaga kerahasiaan.
  - b. Tahapan konsultasi meliputi:
    - 1) Identifikasi masalah;
    - 2) Diskusi dan klarifikasi ASN dan keluarga; dan
    - 3) Pemberian arahan atau solusi alternatif berdasarkan aturan, kebijakan, atau pendekatan psikologis.
4. Tindak Lanjut:
  - a. Jika permasalahan dapat diselesaikan, petugas memberikan rekomendasi praktis; dan
  - b. Jika permasalahan lebih kompleks, dapat dirujuk kepada ahli terkait.
5. Evaluasi dan Dokumentasi:

Setiap sesi konsultasi dicatat secara ringkas tanpa membuka kerahasiaan pribadi.

## II. SOSIALISASI

Bertujuan untuk memberikan pemahaman, menyebarkan informasi, serta menanamkan nilai atau aturan tertentu kepada individu maupun kelompok agar tercipta kesamaan pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai harapan, sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan kepada ASN tentang peraturan kepegawaian, hak dan kewajiban ASN, disiplin ASN, dan Kode Etik ASN;
2. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga harmonis sebagai penunjang kinerja ASN;
3. Menjelaskan mekanisme layanan Pembinaan Keluarga ASN; dan
4. Mengurangi potensi konflik keluarga maupun pelanggaran aturan karena ketidaktahuan.

## G. PENUTUP


1. Pedoman Pembinaan Keluarga ASN melalui Program Rumah Kita Bahagia ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan Pembinaan keluarga ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Tata cara pelaksanaan pemberian Surat Ijin untuk Melakukan Perkawinan, Surat Ijin dan Surat keterangan untuk Melakukan Perceraian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001